

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada era zaman saat ini manusia hidup dengan fase-fase yang banyak mengalami perubahan seperti pola hidup, pola berfikir, adat budaya, dll. Sering kali manusia terjerumus dalam perubahan fase hidup ini, sehingga manusia memiliki ketidakpuasan dalam menginginkan suatu hal yang lebih.

Dalam kehidupannya sehari-hari manusia adalah makhluk sosial. Maka dari itu, mereka diuntut untuk bersosialisasi dengan sesama manusia lainnya atau dengan makhluk hidup lainnya. Karena manusia adalah makhluk saling membutuhkan satu sama lain, sehingga di antara mereka harus menimbulkan rasa saling tolong-menolong, saling menghargai, dan saling toleransi untuk memperkuat hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya.

Para seorang pelaku usaha pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha jual beli secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim bekerja di bidang perniagaan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia maupun di akhirat.¹

Jual beli merupakan bagian dari *muamalah* karena di dalamnya terdapat aturan-aturan dari Allah yang mengatur hubungan manusia dengan

¹Ricardo Butron Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 27.

manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.² Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak dan telah disepakati antara keduanya dan telah di benarkan oleh *syara'*.³ Nabi besar Muhammad SAW telah melarang kita sebagai umat muslim dalam jual beli barang yang terdapat unsur *maisyir*(Penipuan), unsur *gharar*(Ketidak pastian) sehingga terdapat suatu hal yang bathil, karena jual beli yang mengandung unsur tersebut akan mengakibatkan timbulnya kebencian, perselisihan, permusuhan dan kecurigaan di kalangan umat muslim.

Dalam praktik jual beli, pihak yang melakukan transaksi tersebut harus memiliki sikap jujur, amanah, adil yang dapat di buktikan oleh *syara'* takaran, ukuran keaslian barang yang benar dan tepat.⁴ Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain.

Oleh karena itu praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli. Dan jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an QS. al-Baqarah (2) 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²Nana Masduki, *Fiqih Muamalah (diktat)*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1987), 4.

³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

⁴A. Zainudin, *AL – ISLAM 2 (Muamalah & Akhlak)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 11.

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁵

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, setiap orang harus memperhatikan mana yang dilarang (haram) dan mana yang dibolehkan (halal), mana yang haq (kebenaran) juga yang batil (kesesatan). Karena jual beli itu sendiri memberikan kemanfaatan diantara kedua belah pihak, jual beli juga tidak diperbolehkan melakukan praktek-praktek kecurangan seperti pemaksaan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.

Maka, dengan di syariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara’ dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

Melihat dasar hukum diatas memang Islam sangatlah menghalalkan jual beli. Namun tidak sedikit umat Islam yang tidak memperhatikan ketentuan jual beli yang diatur dalam Fiqh Muamalah, mereka melalaikan hal ini sehingga tidak memperdulikan apakah barang yang mereka makan itu halal

⁵ QS. Al-Baqarah (2): 275.

atau haram. Sikap semacam ini merupakan kekeliruan besar yang harus diupayakan penanggulangannya, agar setiap muslim yang terjun dalam dunia usaha dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Mengenai jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum tentang jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah.

Jual beli menurut fiqih adalah suatu kegiatan transaksi antara satu orang dengan orang lainnya yang berupa tukar menukar suatu barang dengan uang atau barang dengan barang lainnya berdasarkan akad atau tata cara tertentu sesuai hukum islam yang telah di tentukan. Praktik jual beli yang telah diajarkan dengan benar dan berlaku sejak pada zaman Rasulullah SAW bahkan sampai sekarang meskipun praktiknya berbeda. Jual beli mengalami perkembangan bentuk dan cara praktiknya seiring berubahnya pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan yang sangat rumit, jika dilaksanakan tanpa hukum dan norma yang tepat maka akan menimbulkan permasalahan, kerugian, dan kerusakan dalam masyarakat.

Pada intinya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan

ketentuan atau perjanjian yang telah dibenarkan syara' dan tidak melanggar aturan hukum islam dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁶

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan sandang pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan kian bertambah seiring pertumbuhan manusia itu sendiri, begitupun dengan masyarakat di Desa Ngudikan. Masyarakat di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk menggantungkan hidupnya disektor pertanian bawang merah dan perdagangan. Mereka bekerja sebagai pedagang dengan sistem jual beli dan sebagai petani bawang merah yang bekerja di lahan sendiri maupun lahan milik orang lain. Karena sebagian besar masyarakat Desa Ngudikan merupakan petani bawang merah dan untuk memenuhi kebutuhan disektor pertanian bawang merah, mereka membeli obat pertanian untuk tanaman bawang merah kepada penjual obat pertanian di wilayah setempat dan tidak sedikit pula masyarakat disana yang menjual obat pertanian bawang merah untuk menunjang perekonomiannya. Dimana para penjual obat pertanian tersebut menerapkan sistem jual beli yang berbeda dari pedagang pada umumnya, yaitu menggunakan sistem yarnen (bayar panen).

Adapun yang menjadi ketetapan praktik yang dilakukan penjual obat-obatan pertanian tersebut yaitu bahwa setiap pembelian obat-obatan pertanian, petani boleh mengambil obat-obatan yang dibutuhkan dan membayar belakangan diwaktu panen bawang merah telah tiba, yaitu dengan menyesuaikan harga bawang merah pada saat itu. Dimana jika pada saat panen

⁶A. Zainudin, *AL – ISLAM 2 (Muamalah & Akhlak)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 11.

harga bawang merah sedang naik atau mahal maka, harga obat-obatan yang sudah dibeli otomatis akan ikut naik atau lebih mahal dari harga asal. Sedangkan jika pada saat panen harga bawang merah sedang turun atau murah maka, harga obat-obatan yang sudah dibeli akan tetap seperti harga awal dan tidak ada perubahan.

Misalkan seorang petani membeli obat yang harga jualnya Rp 50.000, dan ketika panen harga bawang merah lagi naik/mahal maka petani tersebut harus membayar obatnya lebih mahal dari harga jualnya yaitu mencapai Rp 60.000-Rp 70.000 tergantung harga bawang merah pada saat itu. Sedangkan pada saat harga bawang merah lagi anjlok/murah maka mau tidak mau petani harus tetap membayar obat-obatan tersebut dengan harga jual yang sudah ditentukan dan tidak ada perubahan harga seperti halnya saat harga bawang merah lagi naik/mahal.

Adapun rukun dan syarat jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, adanya sesuatu yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*, obyek akad) yaitu harta benda yang dijual, adanya sighthat (lafal ijab dan qabul) dan Syarat Jual Beli (*Ba'i*) adalah saling rela antara kedua belah pihak, pelaku akad adalah orang yang di perbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti, harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya, objek transaksi adalah barang yang di perbolehkan agama atau yang telah di benarkan oleh syara', objek transaksi adalah barang

yang bisa diserahkan, objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, harga harus jelas saat transaksi .

Dalam jual beli obat pertanian bawang merah ini jika dilihat dari rukunnya memang tidak terjadi cacat dalam transaksinya, namun masih ada syarat yang belum terpenuhi dari jual beli ini yaitu untuk harga barangnya yang belum jelas dan tidak diketahui oleh pembeli.

Disinilah penulis tertarik untuk meneliti apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat hukum Islam, karena di satu sisi petani sangat membutuhkan obat-obatan untuk tanaman bawang merah dan disisi lain petani harus rela membayar obat-obatan tersebut dengan harga yang lebih mahal disaat harga bawang merah yang dipanen lagi naik/mahal. Berdasarkan latar belakang di atas, hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti permasalahan ini dan mengangkat kedalam bentuk skripsi dengan judul :

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Obat Pertanian Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penelitian ini memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik jual beli Obat Pertanian Bawang Merah Di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Obat Pertanian Bawang Merah Di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli obat pertanian bawang merah di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk.
2. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli obat pertanian bawang merah di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

E. Telaah Pustaka

1. Eka Agung Mailani dalam skripsinya yang berjudul "JUAL BELI PUPUK PAKETAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada

Toko Saprodi di Desa Uman Agung Bandar Mataram Lampung Tengah). Di terbitkan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang jual beli pupuk paketan sebagaimana yang dilakukan di Toko Saprodi di Desa Uman Agung Bandar Mataram Lampung Tengah, jual beli tersebut hanya melihat dari segi keuntungan si penjual tanpa melihat dari segi pembeli yang mana pembeli harus mengikuti kebijakan toko degan membeli pupuk anorganik sepaket dengan pupuk organic yang dirasa memberatkan pembeli dan mengandung unsur keterpaksaan. Berbeda dengan pembahasan Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Obat Pertanian Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk).

2. Lely Ana Ferawati Ekaningsih dkk dalam jurnalnya yang berjudul "ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PRODUK PERTANIAN BAYAR PANEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DI DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI". Di terbitkan oleh Institute Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang praktik jual beli produk pertanian bayar panen/tangguh di desa barurejo kecamatan siliragung kabupaten banyuwangi, dimana sistem jual belinya sudah sesuai dengan syarat dan juga rukun jual beli, serta jual beli bayar panen ini tidak mengandung unsur penganiayaan. Perbedaan dengan pembahasan Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Obat Pertanian Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab.

Nganjuk) dimana pada penelitian ini penambahan harga tidak dijelaskan di awal akad dan belum jelas apakah ada penambahan harga atau tidak.

3. Amin Nurwakhid dalam skripsinya yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PAKAN IKAN SECARA HUTANG DI DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK”. Temuan hasil penelitian tersebut membahas tentang jual beli pakan ikan secara hutang, yaitu menjual barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokok karena adanya penundaan waktu. Menurut Ulama Hanafiyah dan asas hukum Islam hukumnya sah selama tidak merugikan kedua belah pihak. Berbeda dengan pembahasan Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Obat Pertanian Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk).

Dengan demikian, yang membedakan skripsi diatas dengan penelitian yang akan saya teliti dalam skripsi adalah tentang jual beli obat pertanian bawang merah yang dalam prakteknya berbeda dengan jual beli pada umumnya. Dimana pada praktek jual beli ini penambahan harga belum bisa dipastikan diawal transaksi.